

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

AYATULLAH HUMAINI., S.IP, lahir di Mandikapau, 17 Juli 1970, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di Mandikapau Barat, RT/RW : 003/000, Kel./Desa Mandikapau Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar - Propinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUTIK ANI RAHMAWATI, S.H., & REKAN, Advokad pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), beralamat Jl. Trikora, Komplek Griya Ulin Permai Asabri 2 Blok CC No. 27, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 179/07/2020/PA.Bjm tanggal 17 Juli 2020; Sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN KANTOR CABANG SYARIAH BANJARMASIN, yang berkedudukan di Jl. S. Parman, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70123, Dalam hal ini memberikan tugas untuk menghadir persidangan kepada Akhmad Gazali dan M. Barri Witrianto, berdomisil dengan alamat kantor di Jl. S. Parman, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - Kalimantan

Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 6446/Lti-HKM/KP/2020, tanggal 26 Agustus 2020; Sebagai **Tergugat**.

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU yang beralamat di Jalan STM No. 2, Lokatabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memberikan Tugas kepada Nurkholis, S.H untuk menghadiri persidangan, berdasarkan Surat Tugas Nomor 348/ST/IX/2020 tanggal 21 September 2020, sebagai **Turut Tergugat I**.

3. NOOR HASANAH, S.H NOTARIS & PPAT DI BANJARBARU, yang beralamat JL. A. Yani KM. 33,7 Ruko No.07, Kelurahan, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aji Fadlia Umar, S.H., dan Novie Diantie, S.H., Advokad & Penasehat Hukum dari kantor "JR ASSOCIATE (LAW FIRM)", beralamat dan berkantor di Jl. A. Yani Km. 33,7 Ruko No. 6, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 196/07/2020/PA.Bjmtanggal 05 Agustus 2020;

sebagai **Turut Tergugat II**.

4. OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 9 KALIMANTAN, yang berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 5,5, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan 70246, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Prassetyadkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-121/D.01/2020, tanggal 10 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 261/09/2020/PA.Bjmtanggal 23 September 2020, Sebagai **Turut Tergugat III**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antar mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Adarani**,

M.H.I.Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN KANTOR CABANG SYARIAH BANJARMASIN** beralamat di Jalan S. Parman, Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;
- II. **AYATULLAH HUMAINI, S. Ip**, beralamat di Mandikapau Barat RT/RW 003/000 Kel/Desa Mandikapau Barat, Kec. karang Intan, Kab. Banjar, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;
- III. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK Indonesia, KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, CQKANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU** beralamat di Jalan STM No. 2 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
- IV. **NOOR HASANAH, SH NOTARIS & PPAT DI BANJARBARU** beralamat di Jalan A. Yani KM. 33,7 Ruko No. 07 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;
- V. **OTORITAS JASA KEUANGANKANTOR REGIONAL 9KALIMANTAN** beralamat di Jalan A. Yani Km. 5,5 , Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Bahwa dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perdamaian dalam perkara No. 810/Pdt-G/2020/PA Bjm dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah menjalin kesepakatan perdamaian dalam perkara No. 810/Pdt-G/2020/PA Bjm di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pasal 2

Bahwa kesepakatan perdamaian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** disepakati dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. **PENGGUGAT** melakukan pembayaran minimal Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per bulan tanpa putus/jeda yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan bulan September 2021;
2. **PENGGUGAT** dapat melakukan pembayaran lebih dari pada yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan **PENGGUGAT**;
3. Selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut **PENGGUGAT** berupaya untuk menawarkan dan melakukan penjualan sendiri atau sukarela atas agunan pembiayaan yang apabila laku terjual maka hasil penjualan akan disetorkan kepada **TERGUGAT** untuk pelunasan pinjaman **PENGGUGAT**; Jika dalam rentang waktu 12 (dua belas) agunan hanya terjual sebagian, maka seluruh hasil penjualan agunan sebagian akan disetorkan untuk mengurangi pinjaman **PENGGUGAT**.

4. **PENGGUGAT** juga memberikan kewenangan kepada **TERGUGAT** untuk dapat menawarkan kepada pihak lain yang berminat atas agunan yang ingin **PENGGUGAT** jual dimana apabila ada pihak lain yang berminat maka akan dikomunikasikan dan diteruskan kepada pihak **PENGGUGAT**;
5. Bahwa atas pembayaran sebagaimana pasal 2 ayat (1) harus tetap dibayarkan kepada **TERGUGAT** setiap bulan meskipun terdapat pembayaran atas adanya setoran hasil penjualan agunan sebagaimana pasal 2 ayat (3);
6. Setelah pembayaran sebagaimana pasal 2 ayat (1) berakhir atau setidaknya di bulan Oktober 2021 pihak **PENGGUGAT** wajib untuk melancarkan pembiayaan menjadi kolektibilitas 1 (satu) dengan melakukan pembayaran tunggakan sesuai dengan jumlah tunggakan yang muncul yang selanjutnya atas angsuran kembali dilakukan secara normal yaitu sebesar Rp. 91.666.667,- per bulan sesuai dengan Akad Pembiayaan yang diperjanjikan;
7. Bahwa apabila pihak **PENGGUGAT** tidak melaksanakan atau lalai dalam menjalankan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut diatas maka pihak **PENGGUGAT** mempersilahkan dan memberikan kewenangan kepada **TERGUGAT** untuk melakukan upaya pengembalian dana pinjaman (recovery) maupun upaya hukum lainnya termasuk melakukan pelelangan dimuka umum.

Pasal 3

Bahwa terkait skema pembayaran sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kemungkinan adanya keinginan pihak **PENGGUGAT** untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak **TERGUGAT**.

Pasal 4

Bahwa pihak **TURUT TERGUGAT I**, **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** sepakat dan tunduk pada perdamaian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, akan tetapi terhadap segala akibat yang ditimbulkan dari perdamaian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hanya mengikat kepada pihak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

Pasal 5

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan Perjanjian Perdamaian ini kepada pihak Majelis Hakim Perkara No. 810/Pdt-G/2020/PA Bjm untuk selanjutnya mendapatkan penetapan atau putusan perdamaian dari Pengadilan Agama Banjarmasin (*Akta Van Dading*).

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 14 September 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 September 2020, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membacapersetujuanperdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengarpihakpihak yang berpekara;

Setelah mengingat Pasal 154 R.Bg.danPeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016sertaketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedubelahpihak untuk mentaati isipersetujuan yang telah disepakatitersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.746.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.** dan **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murnianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan Kuasanya

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H

Hakim Anggota,

Ttd

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Murnianti, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.630.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	<hr/> 1.746.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)